



**PUTUSAN**  
Nomor 64/B/2020/PTTUN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**S U H A R N O**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Waonu, RT/RW. 000/000, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

**1. ABDUL LATIP, S.H.;**

**2. MUNSIR, S.H., M.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **ABDUL LATIP & REKAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING;**  
**MELAWAN**

**BUPATI BUTON SELATAN**, Tempat Kedudukan di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

**1. HERDIMAN, S.H.;**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 C Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Herdiman, S.H dan Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/09-HK.SKK/IX/2019, tanggal 9 September 2019;

**2. SYAMRISAL SARIMAN, S.H. ;**

**3. SUMARLIN LA MILI, S.H.;**

**4. LA ODE ADNAN, S.H.;**

**5. MUHAMMAD FAIZAL HARIS, S.H.;**

**6. WA ODE NURFITRIANA, S.H. ;**



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Setda Kabupaten Buton Selatan, berkantor di Jl. Gajah Mada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1/10-HK.SKK/IX/2019, tanggal 9 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 1 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
- 2.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 64/PEN.HS/2020/PTTUN. Mks, tanggal 12 Juni 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
- 3.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 64/PEN.HS/2020/PTTUN Mks, tanggal 12 Juni 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 34/G/2019/ PTUN.Kdi tanggal 14 Januari 2020 ;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 34/G/2019/PTUN.Kdi yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G/2019/PTUN.Kdi tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **I. DALAM PENUNDAAN :**

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Penundaan Nomor : 34/G/2019/PTUN. Kdi tertanggal 25 September 2019;

##### **II. DALAM EKSEPSI :**

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 64/B/2020/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 479.500;- (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G/2019/PTUN.Kdi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 15 Januari 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor : 34G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 17 Februari 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 17 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor : 34/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 27 Februari 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 14 Februari 2020;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/G/2019/PTUN.Kdi, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 15 Januari 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 34/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 15 Februari 2020, dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 14 Januari 2020, berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor : 339 Tanggal 5 Agustus 2019 , tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Waonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 yg ditandatangani oleh Plt. Bupati Buton Selatan, dimana dalam Konsiderans Bagian huruf a menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka sehubungan dengan adanya aduan sengketa Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh salah satu calon Kepala Desa Waonu dengan Register Nomor 02/G-Pilkades/2019 perlu dilakukan Proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (vide bukti P-6 = T-23);

Menimbang, bahwa Plt. Bupati Buton Selatan sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Waonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dengan Rekomendasi Nomor: 02/ppk-PILKADES/2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Waonu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019, yang kesimpulannya mengabulkan Permohonan Pelapor dan Membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa pada Desa Waonu periode 2019 - 2025 tertanggal 24 Juni 2019 ( Bukti T-22 );

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf a,b,c dan d (3) dan (4) Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, oleh karena penerbitan Objek Sengketa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan, maka beralasan hukum menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah menelaah seluruh pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 14 Januari 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 64/B/2020/PTTUN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 14 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasanya hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai / t.t.d

DILMAR TATAWI, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

ROHANI, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

## Putusan-----

3. Pemberkasan----- : Rp 5.000,00

-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

## Penyelesaian ---

## Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)